

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1444 Hijriah,
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).